

ABSTRAK

Perceraian lahir karena adanya perkawinan, salah satu alasan dari perceraian adalah karena salah seorang suami atau istri yang pindah agama dan menimbulkan ketidak harmonisan dalam perkawinannya. Adanya kasus salah satu calon mempelai masuk Islam sebagai modus untuk mendapatkan legalitas status perkawinan mereka di mata hukum Indonesia, tidak jarang menjadi masalah di kemudian hari ketika seorang *muallaf* memutuskan untuk kembali ke agamanya semula. Sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya perkawinan mereka harus kandas di Pengadilan Agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan talak karena murtad pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/MS.Sus. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian berupa prespektif analitis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan inventarisasi data, metode analisis menggunakan normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permohonan talak karena murtad pada Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Nomor 47/Pdt.G/2019/MS.Sus. Hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) mengenai murtad yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga, serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tentang talak raj'i. Menurut peneliti, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, dapat dilengkapi dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk putusannya sebaiknya menjadi talak ba'in sugho yang diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi syarat materiil.

Kata kunci: *permohonan talak, murtad*

ABSTRACT

Divorce is exist because of marriage, one of the reasons for divorce is, one of the husband or wife has changed religions or it can be called apostate and causes disharmony in their marriage. Cases of one of the prospective brides converting to Islam as an alibi to obtain the legality of their marital status in the eyes of the Indonesian Law, is not uncommon to become a problem in the future when a muallaf decides to return to his original religion. So, that not a few in the end their marriage had to run aground in the Religious Courts.

The formulation of the problem in this study is how the judge's legal considerations in granting divorce for apostasy in Decision Number 47/Pdt.G/2019/MS.Sus. The method used is normative juridical, the research specification is in the form of an analytical perspective, the data collection method uses a literature study and data inventory, and the analytical method uses a qualitative normative.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the talaq application for apostasy in the Decision of the Religious Court/Syar'iyah Court Number 47/Pdt.G/2019/MS.Sus. The judge in deciding this case is based on Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter (f) and letter (h) regarding apostasy which causes disputes in the household, as well as Article 118 of the Compilation of Islamic Law concerning talaq raj'i. According to the researcher, the judge's legal considerations in deciding this case can be supplemented by Article 19 letter (b) of Government Regulation Number 9 of 1975, and the decision should be changed to talaq ba'in sughro which is regulated in Article 119 of the Compilation of Islamic Law to fulfill the material terms.

Keywords : talaq application, apostate